

KEPALA DESA KEDUNGBANTENG KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGBANTENG NOMOR: P/424/15/SK/409.39.3/2024

TENTANG

PENGANGKATAN GURU TPQ/NGAJI DESA KEDUNGBANTENG KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR MASA TUGAS TAHUN 2024

KEPALA DESA KEDUNGBANTENG,

Menimbang

- a. Bahwa agar pelayanan Masyarakat, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat bidang Keagamaan di Desa Kedungbanteng maka perlu diangkat guru TPQ/Ngaji.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk kelancaran maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan
 Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman tat Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolalan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 tahun 2020 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa
- 11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- 12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 8/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 26/E);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 6/E);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (lembaran daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 8 E);
- 16. Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Periode tahun 2019 - 2024;
- 17. Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 06 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 18. Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024;
- 19. Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) T.A. 2024.

Memperhatikan

: Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Thn Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PENGANGKATAN GURU TPQ/NGAJI DESA KEDUNGBANTENG KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR. MASA TUGAS TAHUN 2024

KESATU

: Mengangkat nama – nama terlampir sebagaimana tersebut di Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Kepada Guru TPQ / Ngaji tersebut selama bertugas sebagai Guru TPQ / Ngaji diberikan Insentif sesuai kemampuan desa

KETIGA

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal tetapkan;

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini,

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan:

1. Bupati Blitar

- 2. Camat Bakung;
- 3. Ketua BPD KEDUNGBANTENG

ASLI/ PETIKAN Surat keputusan ini disampaikan kepada Guru TPQ / Ngaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di : KEDUNGBANTENG Pada tanggal : 12 Januari 2024



LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGBANTENG

KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 436/ 15 /SK/409.42.4/2024

TANGGAL: 12 JANUARI 2024

NO URUT	NAMA	ALAMAT	JABATAN	KET.
1	2	3	6	8
01.	MULYONO	RT 01 RW 02 DUSUN KEDUNGGONG	GURU /KETUA LEMBAGA TPQ DARUL ULUM	
02.	MOHAMAD SULTON AL BAROQ	RT 03 RW 03 DUSUN BANARAN	GURU /KETUA LEMBAGA TPQ MUFTAKHUL ULUM	
03.	FITRIAH	RT 04 RW 03 DUSUN BANARAN	GURU /KETUA LEMBAGA TPQ ALMUHTADUN	
04.	SUPARMI	RT 02 RW 04 DUSUN BANARAN	GURU /KETUA LEMBAGA TPQ DARUSSALAM	
05.	M. JAINI	RT 04 RW 05 DUSUN BANARAN	GURU /KETUA LEMBAGA TPQ BIDAYATUL MUKMIN	
06.	IMAM AFANDI	RT 03 RW 06 DUSUN JANGGAN	GURU /KETUA LEMBAGA TPQ MIFTAKHUL RODHI	
07.	YENI KRISTIAH	RT 04 RW 06 DUSUN JANGGAN	GURU /KETUA LEMBAGA TPQ ATTAUBAH	

Ditetapkan di : KEDUNGBANTENG

Pada tanggal : 12 Januari 2024

